



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jasa servis elektronik, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 24 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Muare Enim, sekarang Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2000, dan setelah akad nikah

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jajaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama 2 (dua) Minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, selama 3 (tiga) tahun, terahir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1..Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 17 (Tujuh belas) tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 12 (Dua Belas) tahun, 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan, anak berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) hari akan tetapi sejak 17 Oktober tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Tergugat meminta uang pemberian tamu undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin;
 - 6.3. Tergugat selalu mengeluh terhadap masakan yang dimasak Penggugat;
 - 6.4. Tergugat tidak perhatian terhadap anak;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 September 2019 pukul 20:00 WIB, disebabkan karena Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk membawa perabotan rumah tangga yang di beli oleh Penggugat sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat tidak memperbolehkannya. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat tetap bertahan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai sekarang lebih kurang 6 (Enam) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta ada usaha keluarga Penggugat untuk merukukan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dalam persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Prabumulih atau Mediator di luar Pengadilan, namun para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Suryadi. S. Ag., S.H., M.H., sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 01 Oktober 2019;

Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalil pada poin angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin angka 5 tidak benar bertengkar besar, tapi hanya bertengkar kecil;
3. Bahwa pada gugatan Penggugat poin angka 6.1 tidak benar Tergugat hanya bertanya tidak diambil, 6.2 tidak benar Tergugat selalu memberikan uang untuk keperluan sehari-hari, justru Penggugat tidak

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



mau memberi nafkah batin, 6.3 benar karena Tergugat kurang selera dan 6.4 tidak benar Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak;

4. Bahwa poin angka 7 dan 8 pada gugatan Penggugat adalah benar dan gugatan Penggugat poin angka 9 dan 10 Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat karena Tergugat mengingat anak masih butuh kasih sayang;
5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai karena masih memikirkan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik terhadap jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik terhadap Replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat/tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Muara Enim, sekarang Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



B. Saksi:

1. Saksi 1 P, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat jadi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan nafkah dan masakan Penggugat tidak sesuai dengan selera Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 7 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak belum ada perdamaian dari keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



2. Saksi 2 P, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman serta karyawan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi sampai berpisah sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pada tahun 2017 pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu ada orang tua Penggugat mau pinjam mobil untuk berobat, akhirnya terjadi pertengkaran dan selebihan pertengkaran biasa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat/tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat/Tertulis

- Fotokopi print out SMS antara Penggugat dengan laki-laki lain, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan sumber data perangkat elektronik milik Tergugat berupa Handphone Tergugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode T.;

B. Saksi

1. Saksi 1 T, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah pribadi sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2 T, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri kemudian berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun saksi tidak tahu persis berapa lama mereka berpisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak keluarga yang merukunkan atau tidak;

Bahwa, Tergugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sebaliknya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkenetingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Suryadi. S.Ag.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 01 Oktober 2019 juga tidak berhasil, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat meminta uang pemberian tamu undangan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin, Tergugat selalu mengeluh terhadap masakan yang di masak Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin angka 1, 2, 3 dan 4, dan benar ada pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu poin angka 6.1, 6.2 dan 6.4 adalah tidak benar, selanjutnya Tergugat mengakui benar berpisah rumah dan Tergugat masih menginginkan rumah tangga agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Prabumulih, maka dengan demikian sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzgelen dan setelah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi Saksi 1 P dan Saksi 2 P, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan hingga sekarang, saksi 1 Penggugat menyatakan penyebabnya karena Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan nafkah dan masakan Penggugat tidak sesuai dengan selera Penggugat dan saksi 2 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan yang disebabkan karena pada saat itu ada orang tua Penggugat mau pinjam mobil untuk berobat, akhirnya terjadi pertengkaran dan selebihan pertengkaran biasa, oleh karena keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sebatas pertengkaran kecil saja dan sifatnya biasa serta menolak hal-

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



hal yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T. berupa percakapan melalui SMS, Majelis Hakim menilai bahwa print out SMS tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu print out SMS yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga bukti ini sebagai bukti permulaan dalam menunjukan adanya kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang salah satu penyebabnya juga karena Penggugat suka berkomunikasi dengan laki-laki lain yang membuat antara Penggugat dan Tergugat menjadi berselisih;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi Saksi 1 T dan Saksi 2 T, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui ada atau tidak perseilsihan antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian keterangan kedua orang saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa prihal dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



melainkan hanya mengetahui pisah tempat tinggal saja (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain secara langsung.

Menimbang, bahwa atas beberapa peristiwa dan kesaksian para saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam atau pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan lamanya, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga oleh karenanya Majelis menilai bahwa keterangannya justru mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita angka 8, yang mengisyaratkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2000;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai secara maksimal, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan yang terus-menerus terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan dan faktanya Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatannya yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan perpisahan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan dan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka (2) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf (3), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



kami Suryadi, S.Ag. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizki Amelia. S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi, S.Ag., S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Lukmin, S.Ag., M.E

Hakim Anggota II,

ttd

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amelia. S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	620.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h R p 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)